



PUTUSAN

NOMOR: 732/PID.Sus/2015/PT.MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MAULIATE HASUDUNGAN SIAHAAN alias**
DANGOL Alias PAMAN;
Tempat lahir : Sibolga;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 8 Agustus 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. IR. Nomensen Kelurahan Angin Nauli
Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak Ada;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Maret 2015 sampai dengan tanggal 6 Maret 2015 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2015 sampai dengan tanggal 25 Maret 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 4 Mei 2015;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sibolga sejak tanggal 5 Mei 2015 sampai dengan tanggal 3 Juni 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Juni 2015;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 732/PID.Sus/2015/PT.Mdn

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga sejak tanggal 15 Juni 2015 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sibolga sejak tanggal 15 Juli 2015 sampai dengan tanggal 12 September 2015;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 September 2015 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2015;
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 11 November 2015;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 4 Nopember 2015 sampai dengan 3 Desember 2015;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 4 Desember 2015 sampai dengan 1 Februari 2016;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di dalam persidangan, meskipun kepada Terdakwa telah diberitahukan akan Haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan Hakim Ketua telah membacakan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 153/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Sbg tertanggal 15 Juni 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca;

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 Januari 2016 Nomor: 732/PID.Sus/2015/PT.Mdn, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Sibolga Nomor: 153/PID.Sus./2015/PN.Sbg., tanggal 29 Oktober 2015 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sibolga tanggal 28 Mei 2015 dalam **Nomor Register Perkara: PDM-69 /SIBOL/Ep.1/04/2015** yang berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan :

PRIMAIR

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 732/PID.Sus/2015/PT.Mdn

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **MAULIATE HASUDUNGAN SIAHAAN alias DANGOL alias PAMAN** pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015, sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret 2015, bertempat di samping kiri Aula HKBP Sibolga Julu di Jalan Gereja Kelurahan Angin Nauli Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, ***“setiap orang, tanpa hak atau melawan hukum menerima, membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman (shabu)”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa mendapat pesan singkat melalui SMS dari Oscar Pardede alias Oskadon alias Pak Yolanda (DPO) agar menjumpainya disebuah lapangan di Kelurahan Hutabaringan Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga, setelah terdakwa membaca pesan singkat tersebut kemudian terdakwa pergi menjumpai Oscar Pardede alias Oskadon alias Pak Yolanda dan setelah bertemu lalu Oscar Pardede alias Oskadon alias Pak Yolanda menyuruh terdakwa membeli shabu dengan mengatakan “beli dulu paket 250 ya”, lalu terdakwa mengatakan “mana lah uangnya”, setelah itu Oscar Pardede alias Oskadon alias Pak Yolanda menyerahkan yang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima uang tersebut maka terdakwa pergi menjumpai Johan Hutagalung alias Johan (DPO) disebuah Pondok di Desa Aek Garut Kelurahan Angin Nauli Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga, setelah bertemu maka Johan Hutagalung alias Johan menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil shabu terbungkus dalam plastik bening kepada terdakwa dan setelah menerima shabu tersebut lalu terdakwa kembali menjumpai Oscar Pardede alias Oskadon alias Pak Yolanda untuk menyerahkan shabu tersebut, setelah terdakwa menyerahkan shabu tersebut maka Oscar Pardede alias Oskadon alias Pak Yolanda memberikan upah sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekira pukul 04.00 Wib Oscar Pardede alias Oskadon alias Pak Yolanda kembali mengirimkan SMS kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk membeli shabu dan menyerahkan uang sebesar

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 732/PID.Sus/2015/PT.Mdn

Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa kembali menemui Johan Hutagalung alias Johan untuk membeli shabu sebanyak 1 (Satu) bungkus kecil shabu yang dibungkus dalam plastik bening, setelah terdakwa mendapatkan shabu tersebut maka terdakwa kembali menemui Oscar Pardede alias Oskadon alias Pak Yolanda dan menyerahkan shabu tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekira pukul 05.50 Wib terdakwa dihubungi oleh Oscar Pardede alias Oskadon alias Pak Yolanda dan menyuruh terdakwa untuk datang ke Aula Gereja HKBP Sibolga Julu setelah bertemu kemudian Oscar Pardede alias Oskadon alias Pak Yolanda mengatakan kepada terdakwa "sinilah dulu kita make dulu kita...", selanjutnya terdakwa dan Oscar Pardede alias Oskadon alias Pak Yolanda menghisap shabu-shabu terdakwa dan saat terdakwa menghisap asap bakaran shabu sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah itu Oscar Pardede alias Oskadon alias Pak Yolanda menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa ?belilah lagi pake Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa pergi menjumpai Johan Hutagalung alias Johan untuk membeli shabu-shabu tersebut, setelah terdakwa membeli shabu-shabu tersebut maka terdakwa kembali menjumpai Oscar Pardede alias Oskadon alias Pak Yolanda untuk menyerahkan shabu-shabu tersebut, dan pada saat terdakwa hendak menjumpai Oscar Pardede alias Oskadon alias Pak Yolanda di Aula Gereja HKBP Sibolga Julu di Jalan Gereja Kelurahan Angin Nauli Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga tiba-tiba petugas Kepolisian datang dan langsung menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus kecil shabu terbungkus dalam plastik bening yang ditemukan pada genggam tangan terdakwa sebelah kiri, 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia X2 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Kota Sibolga untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB : 2243/NNF/2015 tanggal 17 Maret 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 732/PID.Sus/2015/PT.Mdn

Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat brutto 0,5 (nol koma lima) gram diduga Narkotika milik tersangka MAULIATE HASUDUNGAN SIAHAAN alias DANGOL alias PAMAN adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 167/SP.10055/2015 tanggal 04 Maret 2015 berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil sabhu terbungkus dalam plastik bening, berat kotor : 0,5 (nol koma lima gram) yang ditanda tangani oleh Saut Lumban Tobing Pimpinan Cabang Pegadaian Sibolga.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **MAULIATE HASUDUNGAN SIAHAAN alias DANGOL alias PAMAN** pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015, sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret 2015, bertempat di samping kiri Aula HKBP Sibolga Julu di Jalan Gereja Kelurahan Angin Nauli Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, **"setiap orang secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman (jenis shabu)"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekira pukul 10.00 Wib saksi Boy A Hutasoit, saksi Tri Eka Lasmono dan saksi Zulkifli (Ketiganya anggota Polres Kota Sibolga) mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar Aula HKBP Sibolga Julu di Jalan Gereja Kelurahan Angin Nauli Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga ada seorang laki-laki yang dicurigai memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu, mendapat informasi tersebut kemudian saksi Boy A Hutasoit, saksi Tri Eka Lasmono dan saksi Zulkifli langsung melakukan penyelidikan dan setelah mengumpulkan cukup informasi

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 732/PID.Sus/2015/PT.Mdn

Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka saksi Boy A Hutasoit, saksi Tri Eka Lasmono dan saksi Zulkifli langsung mendekati tempat dimaksud dan setelah itu saksi Boy A Hutasoit, saksi Tri Eka Lasmono dan saksi Zulkifli melihat terdakwa sedang berjalan kaki menuju Aula HKBP Sibolga Julu Jalan Gereja Kelurahan Angin Nauli Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga dan langsung mengamankan terdakwa lalu melakukan penggeledahan dan saat dilakukan penggeledahan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil shabu terbungkus dalam plastik bening yang ditemukan pada genggaman tangan terdakwa sebelah kiri, 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia X2 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Kota Sibolga untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB : 2243/NNF/2015 tanggal 17 Maret 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,5 (nol koma lima) gram diduga Narkotika milik tersangka MAULIATE HASUDUNGAN SIAHAAN alias DANGOL alias PAMAN adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 167/SP.10055/2015 tanggal 04 Maret 2015 berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil sabhu terbungkus dalam plastik bening, berat kotor : 0,5 (nol koma lima gram) yang ditanda tangani oleh Saut Lumban Tobing Pimpinan Cabang Pegadaian Sibolga

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sibolga tanggal 17 September 2015 NO.REG PERK : PDM-69/SIBOL/Ep.1/06/2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 732/PID.Sus/2015/PT.Mdn

Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MAULIATE HASUDUNGAN SIAHAAN alias DANGOL alias PAMAN terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, memjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Primer.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAULIATE HASUDUNGAN SIAHAAN alias DANGOL alias PAMAN dengan tindak pidana selama 6 (Enam) Tahun Dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidair 6 (Enam) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kecil shabu terbungkus dalam plastik bening
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia X2 warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
- Uang tunai sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar Terdakwa MAULIATE HASUDUNGAN SIAHAAN alias DANGOL alias PAMAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 29 Oktober 2015

Nomor: 153/PID.Sus/2015/PN.Sbg.-, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MAULIATE HASUDUNGAN SIAHAAN alias DANGOL alias PAMAN** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 732/PID.Sus/2015/PT.Mdn

Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kecil shabu terbungkus dalam plastik bening;
 - 1 (Satu) unit handphone merk Nokia X-2 warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- uang tunai sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Membaca surat-surat:

1. Akta permintaan banding **No. 20/Akta.Pid/2015/PN-Sbg.-** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga JABONAR SIMANIHURUK, SH., MH Yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2015, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor: 153/PID.Sus/2015/PN.Sbg.-, tanggal 29 Oktober 2015;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Terdakwa **No. 20/Akta.Pid/2015/PN-Sbg.-** yang dibuat oleh JOHN DASTANTA SINUHAJI sebagai Jurusita Pengadilan Negeri Sibolga , telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Nopember 2015;
3. Memori Banding yang dibuat oleh MAULIATE HASUDUNGAN SIAHAAN alias DANGOL alias PAMAN., sebagai Terdakwa pada tanggal 3 Nopember 2015 dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 4 Nopember 2015 yang dibuat oleh JABONAR SIMANIHURUK, SH., MH dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Nopember 2015;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh JOHN DASTANTA SINUHAJI sebagai Jurusita Pengadilan Negeri Sibolga, masing-masing pada tanggal 12 Nopember 2015 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan pada tanggal 16 Nopember 2015 yang ditujukan

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 732/PID.Sus/2015/PT.Mdn

Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permintaan Banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding, tertanggal 3 Nopember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 4 Nopember 2015, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 29 Oktober 2015 Nomor: 153/Pid.Sus/2015/PN.Sbg., yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Fakta Kronologi Kejadian :

Bahwa fakta kronologi kejadian yang saya terangkan diatas adalah fakta kronologi kejadian yang sebenarnya yang bukan saja sebagaimana di muka persidangan, juga ketika dihadapan Penyidik dan saudara Penuntut Umum, namun tetap dikesampingkan, termasuk keterangan saya yang menyatakan bahwa perkara yang dituduhkan terhadap saya ini adalah merupakan rekayasa dari perkara hasil tangkap jebak.

Fakta Surat Tuntutan Penuntut Umum :

- Bahwa surat tuntutan Penuntut Umum terhadap saya tersebut adalah merupakan surat tuntutan palsu, yang sebenarnya adalah merupakan surat tuntutan orang lain atas nama Herman alias emang di copy paste saudara Penuntut Umum dengan cara hanya :
 - Merubah identitasnya menjadi identitas saya.
- Jelas dakwaan dalam surat tuntutan terhadap saya tersebut adalah sama dengan dakwaan yang dibacakan saudara Penuntut Umum dimuka persidangan, yang mana turunan surat dakwaannya tidak diberikan saudara Penuntut Umum kepada saya, yaitu:

Tindak Pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (Jenis Sabu-sabu), yakni:



Primair ;

114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Subsida ;

112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa dakwaan tersebut tidaklah tepat karena pada saat saya ditangkap oleh saksi Tri Eka Lasmono dan Zulkifli saya tidak sedang melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan apabila jika memang mau dipaksakan saya benar melakukan perbuatan sesuai dakwaan Penuntut Umum tersebut, perbuatan tersebut bukanlah atas dari niat dan kemauan saya sendiri melainkan jebakan saksi Tri Eka Lasmono dan informannya atas nama Oscar Pardede.

A. Keterangan Saksi-saksi :

1. Saksi Boy Alexander Hutasoit :

- Keterangan saksi tersebut benar adalah keterangan saksi yang diucapkan saksi dimuka persidangan, namun sudah saya tanggapi dengan menjelaskan jika keterangan saksi tersebut tidak benar, sebab saksi tidak berada di TKP saat penangkapan terhadap saya melainkan datang setelah saya ditangkap oleh saksi Tri Eka Lasmono dan Zulkifli, atas jawaban saya tersebut saksi Boy Alexander hanya terdiam.

2. Keterangan Saksi Tri Eka lasmono :

- Keterangan soal penangkapan saya tersebut benar.
- Keterangan saksi terkait Barang Bukti yang ditemukan dan disita dari saya juga benar.
- Keterangan saksi terkait 1 (satu) bungkus kecil sabu-sabu saya peroleh dari DPO Johan adalah benar, namun akan diserahkan kepada DPO Oscar Pardede tidaklah benar, karena saya menyerahkan sabu-sabu tersebut langsung kepada saksi Tri Eka Lasmono, dan DPO Johan sebenarnya bukan DPO melainkan informan saksi Tri Eka Lasmono yang ikut menjebak saya.
- Keterangan saksi terkait saya tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menerima, membeli, menjadi perantara dalam



jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis sabu-sabu) memanglah benar, namun saya melakukan perbuatan tersebut adalah atas permintaan tolong saksi Tri Eka Lasmono, dalam rangka membantu mengungkap jaringan peredaran narkotika yang dilakukan saudara Johan.

- Penuntut Umum tidak memasukan keterangan saksi Eka Tri Lasmono dimuka persidangan jika saksi mengakui benar telah menyuruh saya membelikan Narkotika jenis sabu (Barang Bukti) uang kepada saudara Johan dan memberikan uang kepada saya untuk membeli Narkotika tersebut kepada Johan

3. Keterangan Saksi Zulkifli :

- Keterangan poin ketiga dari saksi nomor urut 2 (dua) benar jika Narkotika 1 (satu) bungkus kecil sabu-sabu tersebut saya peroleh dari Johan, namun tidak benar akan saya serahkan kepada Oscar Pardede, melainkan kepada saksi Tri Eka Lasmono.

B. Keterangan Saya (Terdakwa)

- Semua keterangan saya didalam surat tuntutan adalah tidak benar. Penuntut Umum telah dengan sengaja melencengkan keterangan saya sebenarnya sebagaimana yang saya jelaskan pada kronologi di atas.

C. Surat-Surat :

- a. Saya tidak pernah menerima turunan berkas perkara atas nama Mauliate Hasudungan Siahaan alias Paman alias Dangol No. BP/13/III/2015/Narkoba dari Penuntut Umum.
- b. Jelas hasil Analisis Labolatorium mengatakan jika barang bukti perkara saya adalah serbuk putih kristal dengan berat 0,5 gram dengan hasil terbukti mengandung Metafetamine.
- c. Namun pada keterangan poin "c" ini dikatakan positif ganja, lihat uraian dibawah ini :
 - a. Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 167/SP.10055/2015 tanggal 04 Maret 2015 berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil sabhu terbungkus dalam plastik, berat kotor : 0,5 (nol koma lima gram) yang ditandatangani oleh Saut Lumban



Tobing Pimpinan Cabang Pegadaian Sibolga. **Positif ganja** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

D. Barang Bukti :

Barang Bukti sesuai

E. Analisa Pembuktian :

Jelas dakwaan Penuntut Umum terhadap saya adalah kasus Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis sabu) untuk membuktikan unsur-unsur perkara yang didakwaan kepada saya, lihat uraian berikut :

-----Bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan :

Primair ;

114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidaire ;

112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Karena dakwaan kami berbentuk subsidairitas maka kami langsung membuktikan dakwaan yang terbukti di persidangan yaitu dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa hak;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Namun unsur-unsur pembuktian Penuntut Umum seluruhnya mengatakan jika sesuai fakta persidangan saya terbukti melakukan Tindak Pidana Narkotika Golongan I jenis tanaman yaitu Ganja , lihat uraian unsur pembuktian pada Ad. 1, Ad. 2, dan Ad. 3 :

Mengenai unsur-unsur ini akan diuraikan sebagai berikut :

Ad. 1 : Unsur barang siapa

Yang dikatakan barang siapa ialah siapa saja sebagai subjek hukum yaitu orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum,



dalam hal ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan jelas menerangkan bahwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman adalah Terdakwa **Mauliate Hasudungan Siahaan alias Dangol alias Paman**, demikian juga dengan Terdakwa sendiri di persidangan ini, sehingga unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi sesuai dengan yang dikehendaki oleh Undang-undang.

Ad. 2 : Unsur tanpa hak

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa Mauliate Hasudungan Siahaan alias Dangol alias Paman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja sehingga unsur tanpa hak telah terbukti dan terpenuhi sesuai dengan yang dikehendaki Undang-undang.

Ad. 3 : Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Kota Sibolga pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekira pukul 11.00 WIB bertempat disamping sebelah kiri Aula Gereja HKBP Sibolga Julu di Jalan Gereja Kelurahan Angin Naui Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga karena telah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa mendapat pesan singkat melalui SMS dari Oscar Pardede alias Oskadon alias Pak Yolanda (DPO) agar menjumpainya di sebuah lapangan di Kelurahan Hutabaringan Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga, setelah Terdakwa membaca pesan singkat tersebut kemudian Terdakwa pergi menjumpai Oscar Pardede alias Oskadon alias Pak



Yolanda dan setelah bertemu Oscar Pardede alias Oskadon alias Pak Yolanda menyuruh Terdakwa membeli shabu dengan mengatakan “beli dulu paket 250 ya”, lalu Terdakwa mengatakan “manalah uangnya”, setelah itu Oscar Pardede alias Oskadon alias Pak Yolanda menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah menerima uang tersebut maka terdakwa

F. Menuntut

Jelas pada poin-poin tuntutan kepada saya Penuntut Umum memanipulasi tuntutan dimana tuntutan perkara orang lain yaitu Herman alias Emang yang dirubah seolah tuntutan buat saya, dengan tulisan dan coretan pulpen.

G. Kesimpulan :

Terbukti :

1. Perkara Narkotika terhadap saya adalah perkara Narkotika hasil tangkap jebak.
2. Yang berkas perkaranya direkayasa Penyidik.
3. Dakwaannya direkayasa Penuntut Umum.
4. Sertauntutannya pun direkayasa Penuntut Umum.
5. Lalu diputus Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga dan mengesampingkan fakta kebenaran dan keadilan.

Sehingga atas amar putusan yang mengesampingkan kebenaran dan rasa keadilan tersebut, saya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang terhormat untuk membatalkan amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga tersebut, lalu mengadilinya sendiri, serta dapat memutusnya dengan seadil-adilnya, dengan menegakkan kebenaran, tidak mengesampingkan rasa keadilan serta dengan hati nurani.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2015 Nomor: 153/Pid.Sus/2015/PN.Sbg., dan bukti-bukti surat lain yang bersangkutan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana “ Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, dan hukuman yang dijatuhkan telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri akan tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor: 153/Pid.Sus/2015/PN.Sbg., tanggal 29 Oktober 2015 yang dimintakan banding tersebut haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa tersebut;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor: 153/Pid.Sus/2015/PN.Sbg., tanggal 29 Oktober 2015 yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut untuk seluruhnya ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang tingkat Banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 732/PID.Sus/2015/PT.Mdn

Halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin** tanggal **18 Januari 2016** oleh kami : **BANTU GINTING, SH** sebagai Ketua Majelis, **JANNES ARITONANG, SH.,MH** dan **DASNIEL, SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari **Rabu** tanggal **20 Januari 2016** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota diatas, serta dibantu oleh **HERRI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

JANNES ARITONANG,SH.,MH

BANTU GINTING, SH

DASNIEL, SH.,MH

PANITERA PENGANTI

HERRI, SH.